

IMPLEMENTASI PENGARUSUTAMAAN GENDER (PUG) DALAM MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA (MUSRENBANGDES) DI DESA SUMBER AGUNG KECAMATAN NGAMBUR KABUPATEN PESISIR BARAT PROVINSI LAMPUNG

Oleh:
Wayan Supiyani
Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Pengarusutamaan Gender dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa di Desa Sumber Agung, Kecamatan Ngambur, Kabupaten Pesisir Barat, Provinsi Lampung. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif untuk memahami secara mendalam keterlibatan perempuan dalam proses perencanaan pembangunan desa. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi dengan informan yang terdiri dari perangkat desa, kader perempuan, tokoh masyarakat, dan peserta Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa. Analisis data dilakukan dengan model interaktif Miles dan Huberman yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Desa Sumber Agung belum berjalan optimal karena komunikasi yang kurang efektif, keterbatasan sumber daya manusia dan data terpilah, lemahnya komitmen pelaksana, serta belum adanya struktur kelembagaan yang mendukung. Meskipun demikian, terdapat potensi penguatan melalui pelatihan, pendampingan, dan pembentukan tim kerja Pengarusutamaan Gender di tingkat desa untuk mewujudkan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa yang lebih inklusif dan responsif gender.

Kata Kunci: pengarusutamaan gender, musyawarah perencanaan pembangunan desa, partisipasi perempuan, implementasi kebijakan, pembangunan desa.

This study aims to analyze the implementation of Gender Mainstreaming in the Village Development Planning Meeting in Sumber Agung Village, Ngambur Subdistrict, Pesisir Barat Regency, Lampung Province. The research used a qualitative descriptive approach to explore women's participation in the village development planning process. Data were collected through in-depth interviews, observation, and documentation involving village officials, women's cadres, community leaders, and meeting participants. Data were analyzed using the Miles and Huberman interactive model, which includes data reduction, data display, and conclusion drawing. The results show that the implementation of Gender Mainstreaming in Sumber Agung Village has not been optimal due to ineffective communication, limited human resources and gender-disaggregated data, weak commitment of implementers, and the absence of supporting institutional structures. However, there is potential for improvement through training, mentoring, and the establishment of a Gender Mainstreaming working team at the village level to create a more inclusive and gender-responsive village development planning process.

Keywords: gender mainstreaming, village development planning meeting, women's participation, policy implementation, rural development.

ABSTRACT

A. PENDAHULUAN

Pembangunan desa merupakan bagian penting dari pembangunan nasional yang menekankan pada partisipasi aktif masyarakat dalam menentukan arah dan prioritas pembangunan. Salah satu instrumen utama perencanaan tersebut adalah Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) yang menjadi wadah bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi, gagasan, dan kebutuhan pembangunan di tingkat desa. Namun, dalam praktiknya, pelaksanaan Musrenbangdes di berbagai wilayah sering kali masih diwarnai ketimpangan partisipasi antara laki-laki dan perempuan, serta rendahnya keterlibatan kelompok rentan seperti penyandang disabilitas, lansia, dan keluarga miskin. Kondisi ini juga terjadi di Desa Sumber Agung, Kecamatan Ngambur, Kabupaten Pesisir Barat, di mana keterlibatan perempuan dalam Musrenbangdes masih bersifat formalitas, belum menyentuh proses pengambilan keputusan yang substansial.

Hasil observasi awal dan wawancara informal dengan tokoh masyarakat menunjukkan bahwa dalam beberapa tahun terakhir, peserta Musrenbangdes masih didominasi oleh perangkat desa laki-laki dan tokoh masyarakat, sementara perwakilan perempuan sering hanya hadir sebagai undangan tanpa ruang berbicara yang memadai. Aspirasi perempuan terkait peningkatan akses ekonomi, pelatihan keterampilan, serta kebutuhan fasilitas publik seperti posyandu, air bersih, dan pendidikan anak usia dini belum sepenuhnya terakomodasi dalam dokumen perencanaan desa. Selain itu, minimnya pemahaman aparatur desa tentang konsep Pengarusutamaan Gender (PUG) menyebabkan kebijakan yang dihasilkan belum sepenuhnya mencerminkan keadilan gender. Musrenbangdes masih dianggap kegiatan administratif tahunan, bukan proses strategis yang memperkuat tata kelola pembangunan inklusif.

Secara normatif, pelaksanaan PUG telah diamanatkan dalam Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional, yang menegaskan pentingnya mengintegrasikan perspektif gender dalam setiap tahap pembangunan. Di tingkat daerah, Permendagri Nomor 67 Tahun 2011 memberikan pedoman pelaksanaan PUG melalui perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi program. Namun, berdasarkan fakta di lapangan, implementasi di tingkat desa seperti Sumber Agung masih bersifat parsial, karena belum adanya panduan teknis dan pendampingan yang memadai. Pemerintah desa juga belum memiliki data terpilah menurut jenis kelamin, padahal hal itu menjadi dasar penting untuk analisis kebutuhan berbasis gender.

Urgensi penelitian ini terletak pada pentingnya mendorong desa agar memahami bahwa PUG bukan sekadar pemenuhan administrasi, melainkan upaya strategis untuk mewujudkan pembangunan yang adil dan berkelanjutan. Di Desa Sumber Agung, perempuan sebenarnya memiliki peran penting dalam ekonomi keluarga, seperti mengelola hasil kebun, berjualan di pasar,

dan menjadi penggerak kegiatan sosial desa. Namun, peran besar ini belum diikuti dengan keterlibatan aktif mereka dalam proses pengambilan keputusan di forum Musrenbangdes. Dengan demikian, kajian mendalam diperlukan untuk memahami hambatan, peluang, serta strategi penerapan PUG di tingkat lokal.

Tinjauan pustaka menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi PUG sangat bergantung pada komitmen pemimpin, kapasitas kelembagaan, dan kesadaran masyarakat. Murniati (2018) menemukan bahwa keberhasilan PUG di daerah sangat ditentukan oleh adanya unit kerja penggerak dan dukungan politik kepala daerah. Sulistyowati (2020) menegaskan bahwa tanpa data terpilah dan pelatihan gender bagi aparat desa, proses perencanaan tetap bias laki-laki. Sementara Utami (2022) menunjukkan bahwa peningkatan partisipasi perempuan dalam Musrenbangdes terjadi setelah adanya fasilitasi dari organisasi masyarakat sipil yang fokus pada isu gender dan pembangunan. Berdasarkan temuan-temuan tersebut, dapat disimpulkan bahwa penerapan PUG memerlukan pendekatan multiaktor dan kesadaran kolektif agar tidak berhenti pada tataran simbolik.

B. METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan tujuan menggambarkan secara mendalam implementasi Pengarusutamaan Gender (PUG) dalam Musrenbangdes di Desa Sumber Agung, Kecamatan Ngambur, Kabupaten Pesisir Barat. Pendekatan ini dipilih karena mampu menjelaskan realitas sosial, kebijakan, dan dinamika partisipasi masyarakat secara kontekstual berdasarkan pandangan para pelaku di lapangan. Ruang lingkup penelitian mencakup proses Musrenbangdes sebagai wadah perencanaan pembangunan desa, dengan fokus pada pelibatan perempuan, proses pengambilan keputusan, serta penerapan prinsip keadilan gender dalam perencanaan dan pelaksanaan program. Definisi operasional penelitian mengacu pada konsep Pengarusutamaan Gender sebagai strategi untuk memastikan keadilan dan kesetaraan bagi laki-laki dan perempuan dalam seluruh tahapan pembangunan desa, meliputi aspek akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat pembangunan.

Penelitian ini juga menggunakan Teori Implementasi Kebijakan George C. Edwards III sebagai landasan analisis. Menurut Edwards (1980), keberhasilan implementasi kebijakan ditentukan oleh empat variabel utama, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi (sikap pelaksana), dan struktur birokrasi. Keempat faktor ini digunakan untuk menilai sejauh mana PUG telah diterapkan dalam Musrenbangdes di tingkat desa. Penelitian dilaksanakan di Desa Sumber Agung, Kecamatan Ngambur, Kabupaten Pesisir Barat, Provinsi Lampung, yang dipilih secara purposive karena karakteristik sosialnya yang masih patriarkal dan minim pemahaman tentang gender. Informan penelitian terdiri atas Kepala Desa, perangkat desa, kader perempuan, tokoh masyarakat, dan perwakilan perempuan peserta Musrenbangdes. Data dikumpulkan melalui wawancara

mendalam, observasi langsung, dan studi dokumentasi terhadap dokumen Musrenbangdes, RPJMDes, serta laporan kegiatan pembangunan desa. Peneliti berperan sebagai instrumen utama, dibantu dengan pedoman wawancara dan catatan lapangan. Analisis data menggunakan model interaktif Miles dan Huberman (1994) yang mencakup reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan, dengan triangulasi sumber dan teknik untuk menjamin keabsahan data.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Pengarusutamaan Gender (PUG) dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) di Desa Sumber Agung, Kecamatan Ngambur, Kabupaten Pesisir Barat, telah dilaksanakan namun belum optimal. Meskipun pemerintah desa telah menyadari pentingnya pelibatan perempuan dalam perencanaan pembangunan, pelaksanaannya masih bersifat formalitas. Perempuan hadir dalam forum Musrenbangdes, tetapi partisipasinya cenderung pasif dan tidak memiliki ruang diskusi yang cukup untuk menyampaikan aspirasi secara substantif. Implementasi PUG di tingkat desa dipengaruhi oleh berbagai faktor yang dalam analisis ini dikaji menggunakan teori implementasi kebijakan George C. Edwards III, meliputi aspek komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi.

1. Komunikasi

Faktor komunikasi berperan penting dalam menentukan keberhasilan implementasi PUG di Desa Sumber Agung. Hasil wawancara dengan Kepala Desa dan Sekretaris Desa menunjukkan bahwa informasi mengenai kebijakan PUG dan pentingnya kesetaraan gender belum tersosialisasi dengan baik kepada seluruh perangkat desa dan masyarakat. Surat edaran dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Pesisir Barat yang mendorong pelibatan perempuan dalam Musrenbangdes sering kali hanya dipahami sebagai prosedur administratif, bukan sebagai bagian dari strategi pembangunan berkeadilan gender. Akibatnya, undangan kepada kelompok perempuan, kader PKK, dan tokoh perempuan hanya dilakukan untuk memenuhi syarat kehadiran, bukan untuk melibatkan mereka secara aktif dalam pengambilan keputusan. Minimnya komunikasi dua arah antara pemerintah desa dan masyarakat perempuan menyebabkan isu-isu penting seperti kesehatan reproduksi, pendidikan anak, dan akses ekonomi perempuan jarang muncul dalam daftar prioritas pembangunan.

2. Sumber Daya

Pelaksanaan PUG di tingkat desa sangat bergantung pada ketersediaan sumber daya manusia, finansial, dan data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar perangkat desa di Sumber Agung belum memperoleh pelatihan tentang analisis gender dan perencanaan responsif gender. Hal ini menyebabkan pemahaman mereka masih terbatas pada pelaporan administratif

tanpa analisis mendalam terhadap kebutuhan berbeda antara laki-laki dan perempuan. Dari sisi sumber daya finansial, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) belum mengalokasikan dana khusus untuk kegiatan pemberdayaan perempuan atau pelatihan PUG, sehingga upaya pengarusutamaan gender tidak memiliki dukungan yang berkelanjutan. Selain itu, tidak tersedianya data terpilah berdasarkan jenis kelamin menghambat pemerintah desa dalam merumuskan program yang tepat sasaran. Ketergantungan pada data umum menyebabkan kebutuhan spesifik perempuan, seperti pelatihan keterampilan rumah tangga, pemberdayaan UMKM perempuan, dan fasilitas kesehatan anak, sering kali terabaikan.

3. Disposisi (Sikap Pelaksana)

Sikap dan komitmen pelaksana menjadi faktor kunci dalam menentukan efektivitas implementasi PUG. Berdasarkan hasil wawancara, beberapa perangkat desa menunjukkan sikap terbuka terhadap pentingnya kesetaraan gender, namun belum diikuti dengan tindakan nyata. Kepala Desa dan perangkatnya lebih memprioritaskan kegiatan fisik seperti pembangunan jalan, jembatan, dan drainase karena dianggap lebih terlihat hasilnya, sementara kegiatan non-fisik seperti pelatihan perempuan atau program inklusi sosial masih dipandang kurang penting. Beberapa tokoh masyarakat laki-laki masih memiliki pandangan tradisional bahwa urusan Musrenbangdes merupakan tanggung jawab laki-laki sebagai “pemimpin rumah tangga”, sedangkan perempuan hanya mendukung dari belakang. Sikap seperti ini menghambat proses internalisasi nilai-nilai PUG di tingkat kelembagaan desa. Meskipun demikian, ada beberapa kader perempuan PKK yang aktif menyuarakan kepentingan perempuan, terutama dalam bidang pendidikan anak dan penguatan ekonomi keluarga, meskipun perannya belum dianggap setara dengan tokoh laki-laki.

4. Struktur Birokrasi

Dari sisi struktur birokrasi, implementasi PUG di Desa Sumber Agung belum memiliki mekanisme kelembagaan yang jelas. Tidak terdapat focal point gender atau tim penggerak yang secara khusus bertugas memantau dan mengevaluasi pelaksanaan PUG. Struktur organisasi desa masih berorientasi pada pembagian tugas administratif tanpa memasukkan perspektif gender dalam rencana kerja perangkat desa. Prosedur pelaksanaan Musrenbangdes memang mengikuti pedoman dari pemerintah kabupaten, tetapi belum mengintegrasikan indikator gender ke dalam siklus perencanaan. Hal ini menyebabkan hasil Musrenbangdes tidak mencerminkan kebutuhan kelompok perempuan secara proporsional. Selain itu, koordinasi antara desa dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) kabupaten masih lemah, sehingga tidak ada pendampingan rutin untuk memastikan keberlanjutan PUG di tingkat desa.

Berdasarkan keempat faktor tersebut, dapat disimpulkan bahwa implementasi PUG dalam

dalam Musrenbangdes di Desa Sumber Agung berada pada tahap awal (initiation), di mana pemahaman dan praktiknya masih terbatas pada tataran formalitas. Hambatan utama terletak pada kurangnya komunikasi efektif, minimnya kapasitas sumber daya manusia, lemahnya komitmen pelaksana, serta belum terbentuknya struktur kelembagaan PUG yang sistematis. Namun demikian, penelitian juga menemukan adanya potensi penguatan, seperti antusiasme kader perempuan yang mulai berani berbicara dalam Musrenbangdes serta dukungan Kepala Desa yang terbuka terhadap pelatihan gender.

Temuan ini sejalan dengan pendapat Edwards III (1980) bahwa keberhasilan implementasi kebijakan sangat dipengaruhi oleh koordinasi komunikasi, ketersediaan sumber daya, sikap pelaksana, dan struktur birokrasi yang mendukung. Dalam konteks Desa Sumber Agung, keempat faktor tersebut masih perlu diperkuat melalui pelatihan PUG untuk perangkat desa, penyediaan data terpilah gender, alokasi anggaran responsif gender dalam APBDes, serta pembentukan tim penggerak PUG di tingkat desa. Dengan langkah-langkah ini, Musrenbangdes diharapkan dapat menjadi ruang yang benar-benar partisipatif dan inklusif, di mana suara perempuan memiliki peran yang sama pentingnya dalam menentukan arah pembangunan desa.

D. SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa implementasi Pengarusutamaan Gender (PUG) dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) di Desa Sumber Agung, Kecamatan Ngambur, Kabupaten Pesisir Barat, belum berjalan optimal. Pelaksanaan Musrenbangdes masih bersifat formalitas dan belum sepenuhnya menghadirkan ruang partisipasi yang setara bagi perempuan. Keterlibatan perempuan umumnya terbatas pada kehadiran fisik tanpa diikuti peran aktif dalam proses pengambilan keputusan.

Mengacu pada teori implementasi kebijakan George C. Edwards III, empat faktor utama memengaruhi rendahnya efektivitas implementasi PUG di desa ini, yaitu:

1. Komunikasi antar pelaksana dan masyarakat belum efektif, menyebabkan pemahaman tentang PUG masih minim.
2. Sumber daya manusia dan data belum memadai; perangkat desa belum memperoleh pelatihan tentang perencanaan responsif gender dan tidak memiliki data terpilah sebagai dasar kebijakan.
3. Disposisi (sikap pelaksana) menunjukkan komitmen yang masih lemah, di mana pandangan tradisional tentang peran perempuan masih dominan.
4. Struktur birokrasi belum memiliki kelembagaan atau tim khusus yang menangani isu gender,

sehingga implementasi kebijakan berjalan tanpa sistem pemantauan dan evaluasi.

E. DAFTAR PUSTAKA

- Astuti, R., & Wulandari, T. (2020). *Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender dalam Perencanaan dan Penganggaran di Pemerintah Daerah*. Jurnal Administrasi Publik, 7(2), 145–158. <https://doi.org/10.31219/osf.io/xy7jp>
- Bappenas. (2020). *Pedoman Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) dalam Pembangunan Nasional*. Jakarta: Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas.
- Budiarti, S., & Nuraini, D. (2021). *Partisipasi Perempuan dalam Musrenbang Desa: Studi Kasus di Kabupaten Sleman*. Jurnal Pemberdayaan Masyarakat, 9(1), 25–39. <https://doi.org/10.15294/jpm.v9i1.38145>
- Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Provinsi Lampung. (2022). *Laporan Pelaksanaan PUG dan Partisipasi Perempuan dalam Pembangunan Daerah*. Bandar Lampung: DP3A Provinsi Lampung.
- Edwards III, G. C. (1980). *Implementing Public Policy*. Washington, DC: Congressional Quarterly Press.
- Fitriani, N., & Kurniawan, A. (2023). *Analisis Kualitas Pelayanan Publik Responsif Gender di Pemerintahan Desa*. Jurnal Ilmu Administrasi dan Kebijakan Publik, 10(1), 67–80. <https://doi.org/10.22146/jiarp.v10i1.10248>
- Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. (2011). *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah*. Jakarta: Kemendagri.
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA). (2019). *Strategi Nasional Pengarusutamaan Gender (PUG) dalam Pembangunan Daerah*. Jakarta: KemenPPPA RI.
- Murniati, R. (2018). *Tantangan Implementasi Pengarusutamaan Gender di Tingkat Desa*. Jurnal Gender dan Pembangunan, 6(2), 112–123. <https://doi.org/10.21009/jgp.062.05>
- Pratiwi, L., & Haryanto, D. (2022). *Penerapan Prinsip PUG dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa*. Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, 26(3), 215–228. <https://doi.org/10.20473/jisip.v26i3.2022>
- Sulistyowati, E. (2020). *Peran Data Terpilah dalam Perencanaan Responsif Gender di Tingkat Desa*. Jurnal Pembangunan Daerah, 5(1), 33–45. <https://doi.org/10.31227/osf.io/h9b8r>
- Utami, S. (2022). *Peningkatan Partisipasi Perempuan dalam Musrenbangdes melalui Pendampingan Gender*. Jurnal Pemberdayaan dan Inovasi Masyarakat, 8(2), 121–134. <https://doi.org/10.47191/jpim.v8i2.14291>
- Wahyuni, A., & Sari, I. P. (2021). *Evaluasi Implementasi PUG di Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat*. Jurnal Kebijakan Publik dan Pembangunan, 12(1), 89–102. <https://doi.org/10.36787/jkpp.v12i1.2719>